



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO

dan

UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO

Tentang

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DIBIDANG KEIMIGRASIAN**

Nomor: W.27.IMI.IMI.1-HH.05.05-01

Nomor: 3736/UN12/KS/2020

Pada hari ini **Rabu tanggal Lima**, bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (05-08-2020)**, bertempat di Manado, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ARTHUR LUCKY MAWIKERE S.Sos, M.H.** : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado, yang berkedudukan di Manado dan beralamat di Jalan 17 Agustus, Manado, Teling Atas, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Ir. ELLEN JOAN KUMAAT, M.Sc.DEA** : Rektor Universitas Sam Ratulangi yang berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat, Bahu Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi Pemerintahan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bergerak di bidang Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia, terkreditasi peringkat A pada BAN PT dengan Nomor : 5236/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
2. **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam memajukan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu fungsi kelembagaan masing-masing.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan sumber daya manusia, pertukaran informasi ilmu pengetahuan, serta rekayasa dalam lingkup Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Utara.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama dan bentuk kegiatan serta pembiayaan yang terkait akan dituangkan secara rinci kedalam perjanjian kerja sama tersendiri, yang merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman ini, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PENUTUP

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) masing-masing diatas kertas bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK** masing-masing 1 (satu) rangkap.



Arthur Lucky Mawikere S.Sos, M.H



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc, DEA